



**PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAYU

KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pati Nomor 99).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

24. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
33. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
34. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
35. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
36. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
37. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau

sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

41. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
42. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
43. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
44. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Kecamatan Tayu untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Tayu guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Camat Tayu dalam penyusunan Renja Kecamatan Tayu dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAYU

Pasal 3

Renstra Kecamatan Tayu memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Tayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN TAYU

Pasal 5

- (1) Camat Tayu melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Tayu, meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan Renstra.
 - b. Pelaksanaan Renstra.
 - c. Evaluasi terhadap hasil Renstra.
- (2) Camat Tayu menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN TAYU

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renja Kecamatan Tayu Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PATI,

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 49



RANCANGAN AKHIR

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.2
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.4
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya.....	I.4
1.5 Sistematika	I.6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tayu	II.2
2.2 Sumber Daya Kecamatan	II.8
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	II.19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan ..	II.29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan.....	III.2
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.5
3.3 Telaah Renstra Kementrian.....	III.6
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III.8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Tayu	III.10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI 2017 – 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAYU

KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2018

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAYU

KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II.4
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II.7
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Di Kecamatan Tayu	II.8
Tabel. 2.4.	Kepegawaian Kondisi Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan di Kecamatan Tayu	II.9
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan di Kecamatan Tayu	II.9
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Tayu	II.10
Tabel. 2.7.	Kawasan Perencanaan di Lingkungan Kecamatan Tayu	II.13
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Tayu	II.15
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Tayu	II.16
Tabel. 2.10.	Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di kecamatan Tayu	II.17
Tabel. 2.11.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Tayu	II.19
Tabel. 2.12.	Angka Kriminalitas di Kecamatan Tayu	II.20
Tabel. 2.13.	Data Poskamling di Kecamatan Tayu	II.20
Tabel. 2.14.	Data Anggota Linmas di Kecamatan Tayu	II.21
Tabel. 2.15.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tayu	II.21
Tabel. 2.16.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	II.26
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.3
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tayu	IV.3
Tabel. 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.3
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada	VI.3
Tabel. 7.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.2

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1	Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya	I.5
Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tayu	II.2
Tabel 2.2	Peta Kecamatan Tayu	II.13

BAB

I

PENDAHULUAN



RENSTRA

KECAMATAN TAYU

KABUPATEN PATI

2017 - 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 211 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, Kecamatan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penjabaran dukungan Kecamatan terhadap pencapaian visi misi daerah tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan beserta indikator kinerja sarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja PD) dan Anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis Kecamatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan terdiri dari tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan Renstra Kecamatan; (ii) penyusunan rancangan Renstra Kecamatan; (iii) penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan; dan (iv) penetapan Renstra Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017 – 2022. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah untuk:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyanggah tugas fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya


Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Rencana strategis Kecamatan memperhatikan RTRW kabupaten, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di kecamatan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra Kecamatan ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Rencana Strategis Kecamatan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan. Penyusunan Renstra Kecamatan memperhatikan RPJMDesa yang ada di wilayah kecamatan supaya terjadi koneksitas dan sinkronisasi program pembangunan kewilayahan.

Secara skematis keterkaitan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1. Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya

1.5 Sistematika

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya
- 1.5 Sistematika

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB

II

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**



RENSTRA

KECAMATAN TAYU

KABUPATEN PATI

2017 – 2022

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tayu

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Tayu terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</p>
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tayu berjumlah 21 orang, terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tayu	2		4	3	8	4	21	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	4,8
	- Sekcam	1						1	4,8
	- Kasubag Program & Keu				1			1	4,8
	- Kasubag Umum & Kepeg				1			1	4,8
	- Kasi PMD			1				1	4,8
	- Kasi Trantib			1				1	4,8
	- Kasi Kesos			1				1	4,8
	- Kasi Pelayanan			1				1	4,8
	- Kasi Pemerintahan				1			1	4,8
	- Staf Pemerintahan					3	1	4	19,04
	- Staf PMD					1		1	4,8
	- Staf Subbag Umum & Kep					1		1	4,8
	- Staf Subbag Program & Keuangan					1	1	2	9,6
	- Pegawai Non PNS					2	2	4	19,04

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2017

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tayu	1		3		1		8	6	1	1	21	100
	- Camat									1		1	4,8
	- Sekcam							1				1	4,8
	-Kasubag Program & Keu										1	1	4,8
	-Kasubag Umum & Kepeg								1			1	4,8
	- Kasi PMD							1				1	4,8
	- Kasi Trantib							1				1	4,8
	- Kasi Kesos							1				1	4,8
	-Kasi Pelayanan								1			1	4,8
	-Kasi Pemerintahan							1				1	4,8
	-Staf Pemerintahan	1		1				1	1			4	19,04
	- Staf PMD							1				1	4,8
	-Staf Subbag Umum & Kep			1								1	4,8
	- Staf Subbag Program & Keuangan							1	1			2	9,6
	-Pegawai Non PNS							2	2			4	19,04

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2017

Tabel II.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tayu	2		8	3	3	1	2	2	21	6
	- Camat	1								1	4,8

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Sekcam	1								1	4,8
	- Kasubag Program & Keu				1					1	4,8
	- Kasubag Umum & Kepeg				1					1	4,8
	- Kasi PMD			1						1	4,8
	- Kasi Trantib			1						1	4,8
	- Kasi Kesos			1						1	4,8
	- Kasi Pelayanan			1						1	4,8
	- Kasi Pemerintahan			1						1	4,8
	- Staf PMD			1						1	4,8
	- Staf Pemerintahan			1		2	1			4	19,04
	- Staf PMD				1					1	4,8
	- Staf Subbag Umum & Kep					1				1	4,8
	- Staf Subbag Program & Keu				1	1				2	9,6
	- Pegawai Non PNS							2	2	4	19,04

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6

Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	1	unit	Baik	
2	Ruangan	1	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
4	Kendaraan roda 2	6	unit	4 Baik, 2 kurang Baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	6	unit	3 baik, 3 kurang baik	
6	- Laptop	5	unit	Baik	
7	- Printer	6	unit	3 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
8	- Meja	41	unit	Baik	
9	- Kursi	206	unit	Baik	
10	- AC	1	unit	baik	
11	- Almari	11	unit	Baik	
12	- Filling cabinet	8	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 6 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 6 unit dikarenakan 4 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 2 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik dan 1 unit rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 5 unit dengan 5 dalam kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 6 unit lagi untuk 9 pejabat yang belum mendapatkan laptop.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak,

maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 41 unit dengan 41 dalam kondisi baik .

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 206 unit dengan kondisi, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 50 unit kursi rapat lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 5 unit lagi untuk 5 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 11 unit dengan kondisi baik , ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 8 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Tayu

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Tayu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.805,58 Ha. Secara administratif Kecamatan Tayu dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Laut Jawa
- Bagian Barat : Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati



Peta Kecamatan Tayu

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Tayu dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.7

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Tayu

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Tayu	4.805,58	395	75	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer yang menghubungkan ruas jalan Pati – Tayu – Jepara - Peningkatan Terminal Tipe C - Pembangunan Resevoir

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
					<p>untuk ,meningkatkan kualitas air bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Normalisasi saluran Drainase dan aliran sungai pada sistem sungai Tayu - Memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dan abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah - Pelestarian dan pengelolaan DAS secara lintas wilayah untuk menanggulangi kawasan rawan banjir - Pengembangan pertanian Holtikultura dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk pengembangan jenis tanaman holtikultura yang memiliki prospek pasar lokal dan regional - Pengembangan budidaya perikanan tambak dan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewiulayahan melalui pendekatan pembangunan Minapolitan - Pengembangan kawasan industri yang dapat melibatkan penduduk

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
					sekitar dalam proses kegiatannya untuk menghindari permasalahan sosial dan ekonomi dengan warga sekitar.

Sumber: Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Tayu memiliki jumlah penduduk sebanyak 69.012 jiwa, yang terdiri dari 34.468 jiwa laki-laki dan 34.544 jiwa perempuan. Banyaknya Kepala Keluarga di wilayah Kecamatan Tayu berdasarkan data kependudukan pada tahun 2017 adalah sebanyak 24.143 KK. Berdasarkan data kependudukan dari Disdukcapil pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kecamatan Tayu sebanyak 1.436,1 jiwa per km². Profil kependudukan Kecamatan Tayu digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Tayu

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	2.366	3,43	2.298	3,33	4.664	6,76
2	5-9	2.711	2,70	2.565	4,95	5.276	7,65
3	10-14	2.556	3,70	2.454	3,56	5.010	7,26
4	15-19	2.601	3,77	2.458	3,56	5.059	7,33
5	20-24	2.813	4,07	2.689	1,43	5.502	7,97
6	25-29	2.662	3,85	2.538	3,68	5.200	7,53
7.	30-34	2.589	3,75	2.576	3,48	5.165	7,48

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
8	35-39	2.680	3,89	2.741	3,97	5.421	7,86
9	40-44	2.381	3,45	2.587	3,75	4.968	7,20
10	45-49	2.396	3,47	2.679	3,88	5.075	7,35
11	50-54	2.402	3,48	2.618	3,79	5.020	7,27
12	55-59	2.227	3,23	2.305	3,34	4.532	6,57
13	60-64	1.705	2,47	1.505	2,18	3.210	4,65
14	65-69	1.000	1,45	927	1,34	1.927	2,79
15	70-74	554	0,28	642	1,45	1.196	1,73
16	75+	825	1,14	962	1,45	1.787	2,59
Jumlah		34.468	49,94	34.544	50,06	69.012	100

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati 2017

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Tayu sebagai berikut

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Tayu

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	7.191	7.161	14.352	20.80%
2	Belum tamat SD/MI	3.723	3.760	7.483	10.84%
3	SD/MI	9.654	10.163	19.817	28.72%
4	SMP/MTs	6.061	6.290	12.351	17.90%
5	SMA/SMK/MA	6.447	5.723	12.170	17.63%
6	DI/DII	118	162	280	0.41%
7	DIII	329	381	710	1.03%
8	S1	913	885	1.798	2.61%
9	S2	29	17	46	0.07%
10	S3	3	2	5	0.01%
Jumlah		34.468	34.544	69.012	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tayu sebagai berikut

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Tayu

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	276	386	662	2,74%
2	Mengurus rumah tangga	3	1.787	1.790	7,41%
3	Pelajar/mahasiswa	95	72	167	0,69%
4	Pensiunan	188	73	261	1,08 %
5	PNS	360	39	399	1,65%
6	TNI	36	0	36	0,15%
7	Polri	26	0	26	0,11%
8	Perdagangan	197	109	306	1,27%
9	Petani/pekebun	2.697	548	3.245	13,44%
10	Peternak	37	1	38	0,16%
11	Nelayan	530	0	590	0,05%
12	Industri	8	3	11	0,05%
13	Konstruksi	10	0	10	0,04%
14	Transportasi	97	1	97	0,40%
15	Karyawan swasta	2.668	212	2.880	11,93%
16	Karyawan BUMN	29	0	29	0,12%
17	Karyawan BUMD	6	0	6	0,02%
18	Karyawan Honorer	44	6	50	0,21%
19	Buruh harian lepas	2.192	221	2.413	9,99%
20	Buruh tani	2.850	692	3.479	14,41%
21	Buruh Nelayan	128	3	131	0,54%
22	Buruh Peternakan	19	1	20	0,08%
23	Pembantu Rumah Tangga	3	66	69	0,29%
24	Tukang Cukur	15	0	15	0,06%
25	Tukang Listrik	17	0	17	0,07%
26	Tukang Batu	460	0	460	1,91%
27	Tukang Kayu	348	0	348	1,44%
28	Tukang Sol Sepatu	3	1	4	0,02%
29	Tukang Las/ Pandai Besi	56	1	57	0,24%
30	Tukang Jahit	33	19	52	0,22%

31	Penata Rias	0	1	1	0,01%
32	Penata Busana	2	0	2	0,01%
33	Penata Rambut	3	0	3	0,01%
34	Mekanik	145	0	145	0,08%
35	Seniman	18	1	19	0,08%
36	Tabib	1	0	1	0,00%
37	Paraji	2	0	2	0,02%
38	Imam Masjid	3	0	3	0,06%
39	Pendeta	14	0	14	0,06%
40	Pastor	1	0	1	0,00%
41	Wartawan	0	0	0	0,09%
42	Ustadz/ Mubaligh	18	3	21	0,09%
43	Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	2	0	2	0,01%
44	Dosen	5	1	6	0,02%
45	Guru	239	64	303	0,00%
46	Pengacara	1	0	1	0,00%
47	Arsitek	1	0	1	0,00%
48	Akuntan	1	0	1	0,00%
49	Konsultan	1	0	1	0,02%
50	Dokter	6	0	6	0,02%
51	Bidan	0	4	4	0,02%
52	Perawat	17	3	20	0,01%
53	Apoteker	3	0	3	0,01%
54	Pelaut	12	0	12	0,05%
55	Peneliti	6	0	6	2,96%
56	Supir	715	0	715	2,96%
57	Paranormal	4	0	4	3,54%
58	Pedagang	532	322	854	3,54%
59	Perangkat Desa	177	6	185	0,77%
60	Kepala Desa	11	0	11	002%
61	Biarawati	5	0	5	0,02%
62	Wiraswasta	3.733	385	4.118	17,06%
63	Lainnya	2	0	2	0,05%
Jumlah		19112	5032	24,143	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tayu sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Tayu

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	33.715	33.717	67.432	97,71%
2	Kristen	688	756	1.444	2,09%
3	Katolik	50	52	102	0,15%
4	Hindu	2	1	3	0,00%
5	Budha	8	14	22	0,03%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	5	4	9	0,01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Tayu didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan

angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tayu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II. 12
Angka Kriminalitas di Kecamatan Tayu

NO	JENIS KRIMINALITAS	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus narkoba	na	na	na	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	na	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	na	2	2
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	na	4	4
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	na	17	14
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	na	2	2
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	na	0	0
Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun		na	na	na	25	22
Jumlah penduduk		na	na	na	65.370	69.012
Angka kriminalitas (8)/(9)		na	na	na	3,5	3,2

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Tayu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13
Tabel Ketersediaan Poskamling di Kecamatan Tayu

No	Desa			
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah

No	Desa			
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Pondowan	3	0	3
2	Kedungsari	3	0	3
3	Margomulyo	4	0	4
4	Pakis	3	0	3
5	Sendangrejo	4	0	4
6	Jepat Kidul	2	0	2
7	Tunggulsari	2	0	2
8	Jepat Lor	4	0	4
9	Tendas	2	0	2
10	Keboromo	4	0	4
11	Sambiroto	3	0	3
12	Tayu Wetan	3	0	3
13	Tayu Kulon	3	0	3
14	Pundenrejo	3	0	3
15	Kedungbang	2	0	2
16	Bendokatonkidul	6	0	6
17	Purwokerto	1	0	1
18	Bulungan	3	0	3
19	Luwang	3	0	3
20	Dororejo	3	0	3
21	Kalikalong	3	0	3
	Jumlah	64	0	64

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Tayu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II. 14

Tabel Anggota Linmas di Kecamatan Tayu

No	Desa			
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Pondowan	17	0	17
2	Kedungsari	12	0	12
3	Margomulyo	25	0	25
4	Pakis	14	0	14
5	Sendangrejo	28	0	28

No	Desa			
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
6	Jepat Kidul	10	0	10
7	Tunggulsari	10	0	10
8	Jepat Lor	25	0	25
9	Tendas	13	0	13
10	Keboromo	23	0	23
11	Sambiroto	18	0	18
12	Tayu Wetan	17	0	17
13	Tayu Kulon	12	0	12
14	Pundenrejo	22	0	22
15	Kedungbang	16	0	16
16	Bendokatonkidul	31	0	31
17	Purwokerto	20	0	20
18	Bulungan	17	0	17
19	Luwang	13	0	13
20	Dororejo	13	0	13
21	Kalikalong	30	0	30
	Jumlah	386	0	386

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Tayu periode 2012-2017 sebagai berikut.

Tabel II. 15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		3.5		3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.92	3.82	3.72	3.62	3.52	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		58		54	55	56	57	58	52	53	54	55	56	0.962	0.963	0.964	0.964	0.961
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		55		51	52	53	54	55	50	51	52	53	54	0.961	0.968	0.981	0.981	0.981
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		40		20	25	30	45	40	18	23	28	43	38	0.9	0.92	0.933	0.955	0.95
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	95	95	96	98	100	0.95	0.95	0.96	0.98	0.981
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		4		2	2	2.5	3	4	2	2	2.5	3	4	1	1	1	1	1
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		30		15	20	20	25	30	13	16	18	14	28	0.866	0.8	0.9	0.56	0.71

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		100	100	100	100	100	95	95	96	98	100	0.95	0.95	0.96	0.98	1
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		4		2	2.5	3	3.5	4	1.8	2	2.5	3	3.5	0.9	1.25	1.2	1.166	0.875
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		52		44	46	48	50	52	41	43	45	48	52	0.931	0.934	0.937	0.96	0.875
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		60		40	45	50	55	60	44	47	50	55	60	1.1	1.049	1	1	1
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	95	96	98	100	0.95	0.95	0.96	0.98	1
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	95	96	98	100	0.95	0.95	0.96	0.98	1
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		75		73	74	75	76	75	38	40	42	46	50	0.520	0.540	0.560	0.605	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		90		70	75	80	85	90	78	80	82	83	88	1.114	1.066	1.025	1.024	1

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Tayu sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tayu sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 16

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.550	115.500	135.500	145.500	155.500	87.282	101.833	126.384	130.935	145.486	0.015	1.392	0.488	1.617	1.069		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	35.600	45.500	43.500	52500	62.369	29.331	30.431	35.531	43.950	52.369	0.135	-3.812	1.145	1.019	1.199		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	12000	12000	12.000	12.000	0	0	0	0	0		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.850	1.975	2.450	3.500	96.000	1.509	1.751	1.974	2.295	8.640	2.373	0.529	0.379	0.104	0.466		
Program Penataan Administrasi	54.000	54.500	55.540	55.711	23.000	53.008	53.961	54.461	54.711	22.854	1.941	0.485	1.490	0.991	0.946		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kependudukan																	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	7.540	7.950	8.150	8.300	8.400	7.438	7.458	7.476	7.492	7.477	0.049	0.095	0.116	-0.166	1.072		
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	17.500	18.400	18.750	19.400	34.000	16.520	17.113	17.706	18.300	24.240	0.697	1.821	0.967	0.431	-0.060		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.500	9.200	9.500	9.800	10.000	7.830	8.130	8.430	8.730	9.030	0.465	1.131	1.126	1.683	1.104		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	13.000	13.150	13.250	13.450	13.500	12.290	12.298	12.302	12.306	12.303	0.056	0.042	0.021	-0.065	1		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.250	12.150	13.450	15.909	16.500	7.725	9.771	11817	13.863	15.909	1.428	1.957	0.947	3.972	0.740		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	300	330	350	650	900	211	238	265	540	815	1.279	1.871	1.210	1.324	1.002		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tayu

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Tayu merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tayu kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

**BAB
III**

**PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**



**RENSTRA
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tayu

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;

- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
3	Tata kelola organisasi dan	Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	manajemen profesionalitas ASN	kepada masyarakat	administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati Pati Tahun 2017-2022

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Misi Bupati Pati Tahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, Kecamatan Tayu menghadapi beberapa tantangan isu strategis untuk mewujudkan Pati yang lebih sejahtera

Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan sebagai fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan kebaruan data. Tantangan ini berkenaan dengan koordinasi manajemen pemantauan hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan melalui pengumpulan dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait kelompok sasaran pembangunan di kecamatan Tayu.

Selain membantu koordinasi pengumpulan data dan penyimpanan data, kecamatan juga membantu koordinasi lintas sektor

untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Tayu juga berkontribusi mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih kabupaten Pati periode 2017-2022 melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor pendorong sebagai berikut:

- a. Anggaran dana desa yang besar dari pemerintah pusat
- b. Usaha UMKM yang mulai tumbuh di wilayah kecamatan

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar diperlukan lapangan pekerjaan yang luas yang bisa menyerap tenaga kerja
- b. Penduduk yang masih banyak dengan tingkat pendidikan yang rendah.
- c. Sarana dan prasarana jalan yang masih kurang layak

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran:
 - (i) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - (ii) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan:

- a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu (i) bagaimana mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa; (ii) memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
 - i. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - ii. Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - iii. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - iv. Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - v. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
- d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator: (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel; (iii) Jumlah desa swasembada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor pendorong sebagai berikut:

- a. Sikap toleransi dari masyarakat yang sudah baik
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. SDM di Kecamatan yang masih kurang pegawai.
- b. Anggaran di Kecamatan yang kurang memadai.

- c. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang representatif.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.

Rencana pembangunan sarana kewilayahan yang direncanakan di seluruh kecamatan antara lain:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan, secara khusus yang bersumber dari energi alternatif;
- b. Pembangunan Taman Skala Kecamatan

Selain target pembangunan umum tersebut, di wilayah kecamatan Tayu ditargetkan sebagai lokasi pembangunan :

- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer yang menghubungkan ruas jalan Pati – Tayu – Jepara
- b. Peningkatan Terminal Tipe C
- c. Pembangunan Resevoir untuk ,meningkatkan kualitas air bersih
- d. Program Normalisasi saluran Drainase dan aliran sungai pada sistem sungai Tayu
- e. Memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dan abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah
- f. Pelestarian dan pengelolaan DAS secara lintas wilayah untuk menanggulangi kawasan rawan banjir
- g. Pengembangan pertanian Holtikultura dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk pengembangan jenis tanaman holtikultura yang memiliki prospek pasar lokal dan regional
- h. Pengembangan budidaya perikanan tambak dan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan pembangunan Minapolitan
- i. Pengembangan kawasan industri yang dapat melibatkan penduduk sekitar dalam proses kegiatannya untuk menghindari permasalahan

sosial dan ekonomi dengan warga sekitar.

Kajian RTRW kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Tayu dalam proses perencanaan, implementasi, hingga merawat hasil pembangunan di kecamatan Tayu.

Kecamatan Tayu ditantang untuk menjaga kewaaspadaan masyarakat untuk siaga mitigasi bencana alam terutama bencana banjir yang sering terjadi di Kecamatan Tayu mengingat lokasi Kecamatan Tayu dilewati aliran sungai tayu

Pengembangan industri di Kecamatan Tayu yang banyak menyerap tenaga kerja, juga dikembangkan pula industri mikro dan UMKM yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat Tayu.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis untuk penyusunan Rencana Strategis Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial di kecamatan mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus di Kecamatan Tayu terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pati tahun 2016 sebagai berikut.

1. Kecamatan Tayu termasuk daerah yang rawan bencana banjir.
2. Kecamatan Tayu sebagai wilayah yang diproyeksikan berkembang di bidang kawasan industri dan Minapolitan,

Kajian KLHS Kabupaten Pati tahun 2016 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Tayu untuk berpartisipasi dalam menjaga

perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan yang membahayakan degradasi kesehatan lingkungan.

3.4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa factor pendorong di antaranya sumber daya alam yang melimpah dan kesadaran warga masyarakat akan arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia.

Sedangkan factor penghambatnya adalah tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Tayu relatif rendah sehingga kuran terserap untuk lapangan perejaan dibidang formal sehingga menyebabkan tingkat pengangguran untuk usia produktif masih tinggi.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Tayu

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan

perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Menjadi kewenangan Kecamatan; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Tayu. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal.

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Tayu melalui Perda Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pati nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pati. Regulasi tersebut memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- b. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Pati untuk mendorong peran kecamatan melaksanakan kewenangan yang diserahkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Kelemahan Internal.

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian; (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya; (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi; (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat; (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbarukan.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;

- c. Kurangnya optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan, terutama dari sisi pengelolaan anggaran.
- 3. Tantangan/ancaman eksternal
 - a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
 - b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;
- 4. Peluang dari lingkungan eksternal
 - 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN
 - 2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan masyarakat;
 - 3. Berkembangnya teknologi informasi.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil telaahan visi dan misi kepala daerah, hasil telaahan pada rencana strategis kementerian, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, sebagai berikut :

- 1. Isu reformasi pelayanan public, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah serta koordinasi lintas sektor di kecamatan.
- 2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum;
- 3. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

BAB

IV

TUJUAN DAN SASARAN



RENSTRA

KECAMATAN TAYU

KABUPATEN PATI

2017 - 2022

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visidanmisi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indicator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tayu yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat di wilayah Kecamatan; dengan sasaran :Meningkatnya peranserta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Tayu; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - b. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tayu, Kabupaten Patikedepan tercantum dalam Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAYU.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Angka Kriminalitas	3,2	3,1	3,0	2,75	2.50
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase Poskamling Aktif	64%	66%	68%	70%	72%
			Persentase Anggota Linmas Aktif	51%	52%	53%	54%	55%
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Tayu		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	60 %	65%	70%	75%	80%
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	33%	37%	40%	42%	45%
		Meningkatnya peranserta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga ke masyarakat an aktif	63 %	68 %	73%	77 %	80%
		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.					
		Meningkatnya peranserta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	42%	44%	46%	48%	50%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3	3	3	3	3
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	100 %
			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	100 %
		Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	72%	75%	80%	85%	90%
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangann yang tertib	84%	86%	87%	89%	90%

BAB

V

**STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**



RENSTRA

KECAMATAN TAYU

KABUPATEN PATI

2017 - 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Tayu

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaiann tujuan dan sasaran perangkat daerah, strateg I akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selainitu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik			
Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Revitalisasi peran dan fungsi poskamling.
			Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.
Misi 2 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Optimalisasi peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten

Tabel V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Pengembangan data/Informasi	Optimalisasi keterisian data monografi dan profil kecamatan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Optimalisasi desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib

BAB

VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



**RENSTRA
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NON URUS AN																			
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	218,830	100%	289,482	100%	317,485	100%	342,465	100%	367,465	100%	1.535.707	Kecamatan Tayu	
		4.08.408 05.01.00 1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	500	600	600	700	700	900	900	1000	1,000	1,200	1,200	4,400	4,400	Kecamatan Tayu	
		4.08.408 05.01.00 2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36	14,250	36	18,500	36	20,161	36	21,161	36	22,161	180	96,233	Kecamatan Tayu	

		4.08.408 05.01.00 6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	6 unit	6	2,000	8	3,200	10	3,800	12	4,000	14	4,600	50	17,600	Kecamatan Tayu	
		4.08.408 05.01.00 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	24 orang	24 orang	18.276	24 orang	26,160	24 orang	28,450	24 orang	30,150	24 orang	32,100	120 Orang	135,137	Kecamatan Tayu	
		4.08.408 05.01.01 0	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	70 rim	70 rim	9,088	70 rim	17,400	167	21,154	167	22,500	167	25,400	501	95,542	Kecamatan Tayu	
					2001 bh	2001		2001		2001		2001		2001		10,005			
					15 botol	15		15		15		15		15		75			
					25 dos	25		25		25		25		25		125			

		4.08.408 05.01.01 1	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	2000 lembar	2000	5.618	2000	6.250	2000	8.500	2000	10.250	2000	12.500	10,000	43.118	Kecamatan Tayu
					50 jilid	50		50		50		50		50		250		
																-		
		4.08.408 05.01.01 2	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	6 jenis	6	800	6	8,000	6	9000	6	10,500	6	12,600	30	40.900	Kecamatan Tayu
		408,4050 5,01,013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun	8 jenis	10	44,174	3	59,574	3	66,000	7	75,000	8	85,000	31	329.748	Kecamatan Tayu
		4.08.408 05.01.01 5	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	24 eksemplar	24	1,386	24	1,500	24	1,800	24	2,100	24	2,500	120	9,286	Kecamatan Tayu

		4.08.408 05.01.01 6	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	4000 liter	3,300	26,895	3,000	29,000	3,000	33,000	3,000	35,000	3,000	36,500	15,300	160.395	Kecamatan Tayu	
								100 dus		100		100		100		400			
								170 galon		170		170		170		680			
																-			
																-			
		4.08.408 05.01.01 8	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulen rapat	400 Laporan perjalanan	63,770	12 notula rapat	82,700	12	84,800	12	89,500	12	90,104	36	410.873	Kecamatan Tayu	
					379 laporan perjalanan			515 laporan perjalanan		540		560		575		1,675			
		4.08.408 05.01.01 9	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	2 Orang/ per bulan selama 12 bulan	2 Orang per bulan selama 12 bulan	1,224	4	2,448	4	2,800	4	3,200	4	3,800	18	13.472	Kecamatan Tayu	

		4.08.408 05.01.02 2	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	6 orang/bulan (selama 12 bulan)	6	30,750	6	34,050	6	37,100	6	38,104	6	39,000	30	179.004	Kecamatan Tayu	
		4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	65%	70%	46,053	75%	100,504	80%	110,404	85%	126.144	90%	161.687	90%	534.792	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	0 Unit	-	-	2unit	44,000	2	45,000	2	47.000	2	52.000	8	188.000	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun	4 unit	4	3,104	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,104	Kecamatan Tayu	

		408.4080 5.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	40 unit	40	20,275	40	15,304	40	17,304	40	27,500	40	28,500	200	108.883	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.022	Pemeliharaan rutin/berkalag edungkantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	1 unit	1 unit	4,224	1 unit,	13,400	1 uniy	14,500	1	14,900	1	26,700	2	79.724	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah pemeliharaan ritin/berkala kendaraan dinas.	6 unit pemelih araan	6	11,650	6	15,800	8	18,500	10	20,600	12	23,500	42	90.150	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama setahun	10 unit pemelih araan	10	6,800	10	12,000	10	15,000	10	16,440	10	18,551	50	70.351	Kecamatan Tayu	
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja	88%	90%	12,000	91%	15,000	92%	20,000	93%	22,000	94%	24,500	94%	93.500	Kecamatan Tayu	

		408.4080 5.03.002	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan selama setahun	30 stel	30	12,000	30	13,400	30	17,600	30	17,900	30	18,000	150	78,900	Kecamatan Tayu
		408.4080 5.03.006	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun				12 laporan	1,600	12	2,400	12	4,100	12	6,500	36	14,600	Kecamatan Tayu
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100%	4,854	100%	15,000	100%	18,000	100%	20,000	100%	22,500	100%	80,354	Kecamatan Tayu
		408.4080 5.06.001	Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 dokumen	12	1,000	12	3,000	12	3,500	12	4,000	12	45,000	60	56,500	Kecamatan Tayu
		408.4080 5.06.004	Penyusunan laporan keuangan akhira tahun	Jumlah laporan keuangan akhira tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	951,400	1	3,000	1	3,500	1	4,000	1	4,500	5	15,951	Kecamatan Tayu

		408.40805 .06.005	Penyusunan rencanakerja SKPD	Jumlahdokumenr encanakerja PD dan laporan evaluasi triulan yang di susun selama setahun	2 dokumen	2	951.400	2	3,000	2	4,000	2	4,000	2	4,500	10	159,951	Kecamat an Tayu	
					4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20			
		408.40805 .06.006	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	4 dokumen	4	1,000	4	3,000	4	3,500	4	3,750	4	4,250	20	15,500	Kecamat an Tayu	
		408,40805 ,06,007	Penyusunan Laporan Perkembang an Kegiatan PD	Jumlah laporan Perkembangan kegiatan SKPD yang disusun selama setahun	12 Laporan	12	951.400	12	3,000	12	3,500	12	3,750	12	4,000	60	17,500	Kecamat an Tayu	
		408.40805 .06.010	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen					1	2500			1	3,000	2	5,500	Kecamat an Tayu	

Prioritas 1						281,737		419,986		465,889		510,609		566,152		708,646		
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN KECAMATAN)																		
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Angka Kriminalitas	3,3	3,2	24,600	3,1	31,298	3,0	40,190	2,75	43,190	2,50	47,190	2,50	186,468	Kecamatan Tayu
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban			Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	58%	62%	24,600	73%	31,298	84%	40,190	90%	43,190	95%	47,190	95%	186,468	Kecamatan Tayu
		4.08.16	Program Pemeliharaan keamanan dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	4	4,5	24,600	5	31,298	6%	40,190	6%	43,190	6%	47,190	6%	186,468	Kecamatan Tayu
				Rasio linmas	0,05	0,051		0,052		0,053		0,054		0,055		0,055	-	

		408.40 805.16. 006	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	12	24,600	12	31,298	12	40,190	12	43,190	12	47,190	60	186,468	Kecamatan Tayu
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayahkecamatan				Persentase mbagakemasyarakatan yang berprestasi	5,5%	60%	40,753	6,5%	97,220	70%	112,166	7,5%	43,850	80%	48,350	80%	342,339	Kecamatan Tayu
				Persentase bantuan sosial yang disalurkanke padamasyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentaseu sulanmasyarakat yang masukdalam APBD Kabupaten	30%	33%		30%		39%		42%		45%				
Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	59%	63%	23,415	67%	30,000	73%	39,850	76%	43,190	80%	48,850	80%	185,965	Kecamatan Tayu

		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	100%	100%	23,415	100%	30,000	100%	39,850	100%	43,190	100%	48,850	100%	185,965	Kecamatan Tayu	
				Persentase PKK desaaktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%			
				PersentaseKarangTarunaaktif	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%			
				Persentase RT/RW aktif	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%			
				PersentasePo syanduaktif	75%	78%		80%		83%		87%		90%		90%			
		408.40 805.18. 004	Koordinasikegiatanpembudayaan masyarakat	Jumlahlaporan /paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	23,415	12	30,000	12	39,850	12	43,190	12	48,850	60	185,965	Kecamatan Tayu	
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	%	%	-	100%	35,200	100%	38,000	100%	41,613	100%	45,613	100%	160,426	Kecamatan Tayu	

		4.08.22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	35,200	100%	38,000	100%	41,613	100%	45,613	100%	160,426	Kecamatan Tayu	
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.40 805.22. 001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	-- Laporan	-	-	12	35,200	12	38,000	12	41,613	12	45,613	48	160,426	Kecamatan Tayu	
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	40%	42%	17,338	44%	32,020	46%	34,316	48%	37,315	50%	42,596	50	163,585	Kecamatan Tayu	

		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	65%	70%	17,338	75%	32,020	78%	34,316	80%	37,315	82%	42,596	82	163,585	Kecamatan Tayu	
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100	-	Kecamatan Tayu	
		408.40 805.21. 009	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah dokumen rencana hasil Jaringan Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2	17,338	2	32,020	2	34,316	2	37,315	2	42,596	10	163,585	Kecamatan Tayu	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3%	3%	51,782	3%	71,090	3%	75,670	3%	42,150	3%	90,670	3%	362,059	Kecamatan Tayu	
				Persentase Realisasi Capaian RKP Des	100%	100%	32,135	100%	36,150	100%	40,150	100%	42,150	100%	46,150	100%	196,735	Kecamatan Tayu	

	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	75%	80%	35,153	85%	41,000	90%	44,000	12%	47,000	100%	51,000	100%	218,153	Kecamatan Tayu	
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	75%	80%	12,250	85%	30,090	90%	31,670	95%	35,670	100%	39,670	100%	149,350	Kecamatan Tayu	
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	12,250	100%	30,090	100%	31,670	100%	35,670	100%	39,670	100%	149,350	Kecamatan Tayu	
		408.40 805.20. 010	Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	43	45	12,250	50	30,090	55	31,670	60	35,670	65	39,670	275	149,350	Kecamatan Tayu	
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	35,152	100%	41,000	100%	44,000	100%	47,000	100%	51,000	100%	218,153	Kecamatan Tayu	

		408.40 805.17. 003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	6600 dokumen kependudukan	6,600	35,152	8,250	41,000	8,500	44,000	5,800	47,000	5,900	51,000	35,050	218,152	Kecamatan Tayu	
	Terpenuhi nyakebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	4,209	75%	25,000	80%	29,000	85%	32,000	90%	36,000	90%	126,209	Kecamatan Tayu	
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	70%	4,209	75%	25,000	80%	29,000	85%	32,000	90%	36,000	90%	126,209	Kecamatan Tayu	
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Tayu	
		408.40 805.15. 006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	4,209	2	25,000	2	29,000	2	32,000	2	36,000	10	126,209	Kecamatan Tayu	

	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	90%	91%	12,420	92%	29,600	93%	30,500	94%	34,500	95%	38,500	95%	145,520	Kecamatan Tayu	
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	83%	84%	12,420	92% ⁸⁶	29,600	87%	30,500	89%	34,500	90%	38,500	90%	145,520	Kecamatan Tayu	
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%		Kecamatan Tayu	
		408.40 805.19. 004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	4 laporan / rekomendasi	4	12,420	4	29,600	4	30,500	4	34,500	4	38,500	20	145,520	Kecamatan Tayu	
PRIORITAS III							129,384		254,208		287,526		314,478		349,419		1,335,675		
JUMLAH P-I DAN P-III							411,122		674,194		753,415		825,087		915,571		2,044,321		

BAB

VII

**KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**



**RENSTRA
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

BAB VII**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Kecamatan Tayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INDIKATOR TUJUAN 1							
1	Angka Kriminalitas	3,3	3,2	3,1	3,0	2,75	2,50	2,50
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Presentase Poskamling Aktif	64%	64%	66%	68%	70%	72%	72%
1.2	Presentase Anggota Linmas Aktif	50%	51%	52%	53%	54%	55%	55%
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio Poskamling	4	4,5	5	6	6	6	6
	Rasio Anggota Limas Aktif	0,05	0,051	0,052	0,053	0,054	0,055	0,055
2	INDIKATOR TUJUAN 2							
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	30%	33%	37%	40%	42%	45%	45%
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	59%	63%	68%	73%	77%	80%	80%
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase LPMD aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PKK desaaktif	80%	82%	85%	86%	88%	90%	90%
	Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%	48%	58%	60%	65%	65%
	Persentase RT/RW aktif	70%	73%	76%	78%	79%	80%	80%
	Persentase Posyandu aktif	75%	78%	80%	83%	87%	90%	90%
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaianpenyaluranbantuankepadamasyarakat (rastra, PKH danbantuankeagamaan) dalamupayamendukungpenanggulangankemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentasepenyaluranrastra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentasepenyaluranbantuankeagamaan (rumahibadah, takmirdll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentaseusulanmasyarakat yang masuk di MusrenbangKabupaten	40%	42%	44%	46%	48%	50%	50%
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	65%	70%	75%	78%	80%	82%	82%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
3	INDKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	72%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
3.2	INDIKATOR SASARAN 2							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	70%	72%	75%	80%	85%	90%	90%
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
3.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	83%	84%	86%	87%	89%	90%	90%
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	83%	84%	86%	87%	89%	90%	90%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%

**BAB
VIII**

PENUTUP



**RENSTRA
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

BAB VIII PENUTUP

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
5. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati di Kecamatan Tayu.
6. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI PATI,

HARYANTO